

**Tinjauan Hukum Islam tentang Mahar Dalam Bentuk Hutang
Dibayar Dengan Harta Bersama Dalam Perkawinan**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Hukum Keluarga/Al-Ahwal Al-Syakhshiyah**



OLEH :

HENDRIKO FAUZI

310.185

**JURUSAN AHWALU AL-SYAKHSHIYYAH FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI(UIN)
IMAM BONJOL PADANG
TAHUN 1439 H/2018 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam tentang Mahar Dalam Bentuk Hutang Dibayar Dengan Harta Bersama Dalam Perkawinan**” yang disusun oleh **Hendriko Fauzi, Nim: 310185**, mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah, UIN Imam Bonjol Padang, dinyatakan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 9 Agustus 2018

Pembimbing I



Dra. Hj. Khoidah, M.Ag
NIP. 19640323 199203 2 003

Pembimbing II



Yecki Bus, M.Ag
NIP.19780701 20060 4 1003

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Mahar Dalam Bentuk Hutang Dibayar dengan Harta Bersama dalam Perkawinan”**, disusun oleh **Hendriko Fauzi NIM. 310185**. Pada jurusan Hukum Keluarga, fakultas Syari’ah UIN Imam Bonjol Padang. Dilatarbelakangi oleh pemberian wajib wajib diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, baik pemberian itu secara kontan atau secara tempo beberapa waktu. Dari penjelasan di atas apabila pemberian mahar itu diberikan oleh mempelai laki-laki secara kontan, tetapi mahar yang telah diberikan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan itu dengan melakukan pinjaman uang terlebih dahulu kepada orang lain untuk memberikan mahar kepada mempelai perempuan karena laki-laki tersebut tidak mempunyai harta sama sekali. Namun dalam *hal* pemberian uang mahar atas pinjaman mempelai laki-laki kepada orang lain tersebut, yang mana pembayaran hutang mempelai laki-laki itu adalah dengan menggunakan harta pencarian bersama setelah pernikahan. Adapun pertanyaan penelitian penulis, yaitu: 1. Mengapa terjadi mahar hutang?, 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mahar dalam bentuk hutang dibayar dengan harta bersama dalam perkawinan?. Untuk menjawab persoalan di atas, jenis penelitian yang penulis pakai dalam penulisan skripsi ini, adalah penelitian kualitatif, sedangkan bentuk penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan data melalui penelitian kepustakaan dengan cara membaca buku-buku yang berhubungan dengan topik pembahasan. Selanjutnya Untuk menjawab rumusan masalah dengan pertanyaan penelitian, data di analisis dengan Metode deduktif dan induktif, kemudian di analisis dengan melihat dalil-dalil dari syariat Islam, selanjutnya penulis memberikan kesimpulan dari data yang telah diperoleh tersebut kemudian disusun dalam bentuk karya ilmiah. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Islam membolehkan kepada seseorang untuk berhutang atas alasan faktor yang memaksa seperti masalah kesempitan hidup. Hal ini juga dalam pelaksanaan pemberian mahar. Dalam agama Islam calon suami diperbolehkan membayar mahar dengan cara berhutang. Sedangkan Secara hukum pembayaran hutang mahar dengan harta bersama adalah haram tanpa ada persetujuan atau keridhoan pihak isteri. Akan tetapi jika kewajiban membayar mahar sudah mendesak, namun isteri tidak ridho terhadap pembayaran hutang mahar dengan harta bersama, maka suami isteri wajib membagi harta bersama untuk membayar hutang mahar.